

RUMAH SUSUN SEDERHANA - PENGELOLAAN

2015

PERDA KABUPATEN PEMALANG NO. 10 , BD. 2015./NO. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA

- ABSTRAK :
- Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai ketentuan dalam Pasal 85 huruf b UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang rumah susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria provinsi dan/atau nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; P No. 27 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. dan diatur pula tentang Ruang Lingkup, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa, Kepenghunian, Administrasi Keuangan dan Pemasaran, Kelembagaan, Penghapusan dan Perkembangan Rusunawa, Pendampingan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 22 Mei 2015
 - Terdiri atas 22 Halaman.